



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardani bin Mat Delli (alm);
2. Tempat lahir : Sungai Paduan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 18 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Selatan, Rt.003, Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023 hingga 9 Oktober 2023. Penangkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 10 Oktober 2023 hingga 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara LAODE SILITONGA, S.H. yakni Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp tertanggal 28 Februari 2023 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit mobil Pick UP KB 8276 AZ
 2. 1 (satu) lembar asli STNK KB.8276 AZ
 3. 2 (Dua) Klip Plastik Transparan Berisi Serbuk Kristal Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,65 Gram.
 4. 1 (Satu) Unit Timbangan Elektrik Merek Camry Warna Putih.
 5. 13 (Tiga Belas) Bungkus Klip Plastik Kosong.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 (Enam) Bungkus Klip Plastik Kosong Bekas Pakai.
7. 1 (Satu) Bungkus Klip Plastik Kosong Dengan Tulisan Merek KITZ.
8. 1 (Satu) Buah Alat Hisap Bong.
9. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo A17 Model Cph2477 Imei 1 868765061568977 Warna Biru.
10. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER.
11. Uang Hasil Penjualan Sabu Sebesar Rp. 1.625.000 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara Zulkfli bin M. Tahir

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa selalu berlaku sopan dan memberikan menyampaikan merasa yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Terdakwa pada persidangan sebelumnya menyampaikan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 20.12 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dilakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 Wib, Tim Ditpolairud Polda Kalbar diantaranya saksi SY.HALIMI SAFIKRI dan AJI KUNCORO,S.H melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) (dalam berkas perkara terpisah) di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, dan dari hasil pengeledahan dilakukan penyitaan terhadap:

- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER ditemukan pada badan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM).

Pada saat tas tersebut diperiksa dan ditemukan benda/barang berupa, sebagai berikut:

1. 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CAMRY warna putih;
3. 13 (tiga belas) bungkus klip plastik kosong;
4. 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan tulisan merek KITZ;
5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 model CPH2477 IMEI 1 868765061568977 warna biru.

- Mobil PICK UP KB. 8276 AZ dan 1 (satu) lembar STNK KB.8276 AZ ditemukan di dalam Mobil PICK UP KB. 8276 AZ .

- 6 (enam) bungkus klip plastik kosong bekas pakai ditemukan dilantai kamar tidur.

- 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan dilantai kamar tidur.

Selanjutnya barang tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian

- Bahwa terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) memperoleh 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.07 gram tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 1.600.000,- dan dari sdr. UBAY BETING (dalam pencarian orang) sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.200.000,-.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dermaga Seng Hie Pontianak berdasarkan keterangan dari

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) yang mengatakan bahwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) dan tim kepolisian Dirairud Polda Kalbar melakukan penangkapan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Dermaga Seng Hie Pontianak diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe 150 warna merah dengan IMEI 1:353144115002759 dan IMEI 2:353144115102757, dan handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, kemudian berkomunikasi melalui panggilan telepon untuk janji bertemu menyerahkan Narkotika Jenis Sabu di Teluk Batang dan cara pembayaran transaksi Narkotika Jenis Sabu antara Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) dengan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) dengan cara pembayaran secara tunai/cash, selanjutnya Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) diamankan oleh Personil Ditpolairud menuju Mako Ditpolairud Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa bermula saat terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk mencarikan sabu dan sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Pada awalnya terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk mencarikan sabu sekitar bulan September 2023, terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) melalui telepon untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang, sekira pukul 12.00 atau pukul 13.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang, disana Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk membelikan sabu sebanyak 5 (lima) Lembar/Ji/Gram untuk Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm), selanjutnya Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) naik kapal penumpang KM. BONE bertolak dari Pelabuhan Teluk Batang menuju Pontianak. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) tiba di Dermaga Teluk Batang, kemudian Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) menghubungi Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT



DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 5 (lima) Gram tersebut.

- Untuk transaksi kedua pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM), dan Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) kepada Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) Lembar/Ji/Gram untuk Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm). Setelah itu Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) pergi ke Teluk Batang melalui jalur darat menggunakan mobil PICK UP. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 11.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 2 (dua) Gram tersebut. Selanjutnya Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) kembali lagi ke rumah Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm). Pada tanggal 6 Oktober sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) berangkat dari Teluk Batang menuju Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti Kayong Utara menggunakan mobil PICK UP yang berisi meja, kursi dan peralatan rumah makan dan pada saat tiba di Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti dan bongkar muat muatan Mobil PICK UP, pada pukul 13.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) melakukan penjualan sabu kepada para pembeli disana, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 Wib, Tim Dirpolairud Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm)

- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan sebagian digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk kemudian dijual kembali oleh Terdakwa.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) berupa:

- 1 (satu) unit mobil PICK UP KB. 8276 AZ.
- 1 (satu) lembar asli STNK KB.8276 AZ.
- 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CAMRY warna putih.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus klip plastik kosong.
- 6 (enam) bungkus klip plastik kosong bekas pakai.
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan tulisan merek KITZ.
- 1 (satu) buah alat hisap bong.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 model CPH2477 IMEI 1 868765061568977 warna biru.
- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.625.000 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ZULKIFLI Bin M. TAHIR (Alm) berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe 150 warna merah dengan IMEI 1:353144114002279 dan IMEI 2:353144115102757

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 229/BAP/MLPTK/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang disita dari Ardani Bin Mat Delli (Alm) bahwa penimbangan terhadap 2 (dua) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Kode 1: 0,05 gram dan kode 2: 0,60 gram

Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto berkode A 0,02 gram dan kode B 0,14 gram

Sisanya untuk pengadilan dengan berat Netto berkode 1: 0,03 gram, kode 2 : 0,46 gram

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka Ardani Bin Mat Delli (Alm), sesuai dengan laporan hasil pengujian LP-23.107.11.16.05.0853.K, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si, Apt bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka Ardani Bin Mat Delli (Alm) berupa 1 (satu) kantong plastik transparan kode A dan 1 (satu) kantong plastik transparan kode B dengan pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih Setelah dilakukan pengujian secara secara laboratoris hasilnya Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2029 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, serta pekerjaan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 20.12 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dilakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 Wib, Tim Ditpolairud Polda Kalbar diantaranya saksi SY.HALIMI SAFIKRI dan AJI KUNCORO,S.H melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) (dalam berkas perkara terpisah) di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, dan dari hasil pengeledahan dilakukan penyitaan terhadap:

Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan.

1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER ditemukan pada badan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM).

Pada saat tas tersebut diperiksa dan ditemukan benda/barang berupa, sebagai berikut:

2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;

1 (satu) unit timbangan elektrik merek CAMRY warna putih;

13 (tiga belas) bungkus klip plastik kosong;

1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan tulisan merek KITZ;

1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 model CPH2477 IMEI 1 868765061568977 warna biru.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil PICK UP KB. 8276 AZ dan 1 (satu) lembar STNK KB.8276 AZ ditemukan di dalam Mobil PICK UP KB. 8276 AZ .

6 (enam) bungkus klip plastik kosong bekas pakai ditemukan dilantai kamar tidur.

1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan dilantai kamar tidur.

Selanjutnya barang tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian

Bahwa terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) memperoleh 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.07 gram tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 1.600.000,- dan dari sdr. UBAY BETING (dalam pencarian orang) sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.200.000,-.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Dermaga Seng Hie Pontianak berdasarkan keterangan dari Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) yang mengatakan bahwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM dan tim kepolisian Dirairud Polda Kalbar melakukan penangkapan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Dermaga Seng Hie Pontianak diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe 150 warna merah dengan IMEI 1:353144115002759 dan IMEI 2:353144115102757, dan handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, kemudian berkomunikasi melalui panggilan telepon untuk janji bertemu menyerahkan Narkotika Jenis Sabu di Teluk Batang dan cara pembayaran transaksi Narkotika Jenis Sabu antara Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) dengan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) dengan cara pembayaran secara tunai/cash, selanjutnya Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) diamankan oleh Personil Ditpolairud menuju Mako Ditpolairud Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Bahwa bermula saat terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk mencari sabu dan sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Pada awalnya terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk mencari sabu sekitar bulan September 2023, terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) melalui telepon untuk

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Dermaga Teluk Batang, sekira pukul 12.00 atau pukul 13.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang, disana Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk membelikan sabu sebanyak 5 (lima) Lembar/Ji/Gram untuk Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm), selanjutnya Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) naik kapal penumpang KM. BONE bertolak dari Pelabuhan Teluk Batang menuju Pontianak. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) tiba di Dermaga Teluk Batang, kemudian Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) menghubungi Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 5 (lima) Gram tersebut.

Untuk transaksi kedua pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM), dan Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) kepada Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) Lembar/Ji/Gram untuk Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm). Setelah itu Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) pergi ke Teluk Batang melalui jalur darat menggunakan mobil PICK UP. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 11.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 2 (dua) Gram tersebut. Selanjutnya Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) kembali lagi ke rumah Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm). Pada tanggal 6 Oktober sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) berangkat dari Teluk Batang menuju Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti Kayong Utara menggunakan mobil PICK UP yang berisi meja, kursi dan peralatan rumah makan dan pada saat tiba di Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti dan bongkar muat muatan Mobil PICK UP, pada pukul 13.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) melakukan penjualan sabu kepada para pembeli disana, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 Wib,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Dirpolairud Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm)

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) berupa:

1 (satu) unit mobil PICK UP KB. 8276 AZ.

1 (satu) lembar asli STNK KB.8276 AZ.

2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 gram.

1 (satu) unit timbangan elektrik merek CAMRY warna putih.

13 (tiga belas) bungkus klip plastik kosong.

6 (enam) bungkus klip plastik kosong bekas pakai.

1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan tulisan merek KITZ.

1 (satu) buah alat hisap bong.

1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 model CPH2477 IMEI 1 868765061568977 warna biru.

Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.625.000 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ZULKIFLI Bin M. TAHIR (Alm) berupa:

1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe 150 warna merah dengan IMEI 1:353144114002279 dan IMEI 2:353144115102757

Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan sebagian digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk kemudian dijual kembali oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 229/BAP/MLPTK/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang disita dari Ardani Bin Mat Delli (Alm) bahwa penimbangan terhadap 2 (dua) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Kode 1: 0,05 gram dan kode 2: 0,60 gram

Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto berkode A 0,02 gram dan kode B 0,14 gram

Sisanya untuk pengadilan dengan berat Netto berkode 1: 0,03 gram, kode 2 : 0,46 gram

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka Ardani Bin Mat Delli (Alm), sesuai dengan laporan hasil pengujian LP-

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.107.11.16.05.0853.K, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si, Apt bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka Ardani Bin Mat Delli (Alm) berupa 1 (satu) kantong plastik transparan kode A dan 1 (satu) kantong plastik transparan kode B dengan pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih Setelah dilakukan pengujian secara laboratorium hasilnya Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2029 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 20.12 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 Wib, Tim Ditpolairud Polda Kalbar diantaranya saksi SY.HALIMI SAFIKRI dan AJI KUNCORO,S.H melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) (dalam berkas perkara terpisah) di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, dan dari hasil pengeledahan dilakukan penyitaan terhadap:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan.

1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER ditemukan pada badan Terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM).

Pada saat tas tersebut diperiksa dan ditemukan benda/barang berupa, sebagai berikut:

2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;

1 (satu) unit timbangan elektrik merek CAMRY warna putih;

13 (tiga belas) bungkus klip plastik kosong;

1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan tulisan merek KITZ;

1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 model CPH2477 IMEI 1 868765061568977 warna biru.

Mobil PICK UP KB. 8276 AZ dan 1 (satu) lembar STNK KB.8276 AZ ditemukan di dalam Mobil PICK UP KB. 8276 AZ .

6 (enam) bungkus klip plastik kosong bekas pakai ditemukan dilantai kamar tidur.

1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan dilantai kamar tidur.

Selanjutnya barang tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian

Bahwa terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) memperoleh 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.07 gram tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL sebanyak 2 (dua) Gram dengan harga Rp. 1.600.000,- dan dari sdr. UBAY BETING (dalam pencarian orang) sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.200.000,-.

Bahwa bermula saat terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk mencarikan sabu dan sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Pada awalnya terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk mencarikan sabu sekitar bulan September 2023, terdakwa ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) melalui telepon untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang, sekira pukul 12.00 atau pukul 13.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang, disana Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk membelikan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 5 (lima) Lembar/Ji/Gram untuk Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm), selanjutnya Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) naik kapal penumpang KM. BONE bertolak dari Pelabuhan Teluk Batang menuju Pontianak. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) tiba di Dermaga Teluk Batang, kemudian Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) menghubungi Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 5 (lima) Gram tersebut.

Untuk transaksi kedua pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM), dan Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) kepada Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) Lembar/Ji/Gram untuk Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm). Setelah itu Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) pergi ke Teluk Batang melalui jalur darat menggunakan mobil PICK UP. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 11.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) bertemu dengan Terdakwa ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 2 (dua) Gram tersebut. Selanjutnya Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) kembali lagi ke rumah Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm). Pada tanggal 6 Oktober sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) berangkat dari Teluk Batang menuju Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti Kayong Utara menggunakan mobil PICK UP yang berisi meja, kursi dan peralatan rumah makan dan pada saat tiba di Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti dan bongkar muat muatan Mobil PICK UP, pada pukul 13.00 wib Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) melakukan penjualan sabu kepada para pembeli disana, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 Wib, Tim Ditpolairud Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm)

Untuk paket 2 (dua) Gram sabu yang Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) beli dari sdr. ZULKIFLI Alias ZUL sudah terjual 5 (lima) klip plastik berisi sabu seberat 0,10 gram dengan harga Rp.200.000,- dengan total hasil penjualan Rp.1000.000,- dan sudah terjual 5 (lima) klip plastik berisi sabu seberat 0,05

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp.100.000,- dengan total hasil penjualan Rp.500.000,- dan hanya tersisa 1 (satu) klip paket kecil yaitu 1 (satu) klip plastik berisi sabu seberat 0,05 gram dengan harga Rp.100.000,- yang belum laku terjual. Dan hasil penjualan sabu tersebut ada yang sudah Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) gunakan untuk membeli roti/makanan, Untuk sisa sabu seberat 1,20 Gram habis dipakai sendiri oleh Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 229/BAP/MLPTK/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang disita dari Ardani Bin Mat Delli (Alm) bahwa penimbangan terhadap 2 (dua) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Kode 1: 0,05 gram dan kode 2: 0,60 gram

Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto berkode A 0,02 gram dan kode B 0,14 gram

Sisanya untuk pengadilan dengan berat Netto berkode 1: 0,03 gram, kode 2 : 0,46 gram

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka Ardani Bin Mat Delli (Alm), sesuai dengan laporan hasil pengujian LP-23.107.11.16.05.0853.K, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S.Si, Apt bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka Ardani Bin Mat Delli (Alm) berupa 1 (satu) kantong plastik transparan kode A dan 1 (satu) kantong plastik transparan kode B dengan pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih Setelah dilakukan pengujian secara secara laboratoris hasilnya Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2029 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DWI TIRTA PERWITASARI atas nama Tersangka Perkara Tindak Pidana Narkotika ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "EGENS" dengan hasil Test AMPHETAMINE Positif (+), Test METHAMPETAMIN Positif (+)

Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan sebagian digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk kemudian dijual kembali oleh Terdakwa.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) dalam Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ARDANI Bin MAT DELLI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SY. HALIMI SAFIKRI, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mendasari Saksi beserta rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Dermaga Seng Hie Pontianak pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB tersebut adalah berdasarkan keterangan dari sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) yang mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM). Selanjutnya dilakukan pengembangan dan mendapatkan informasi terkait keberadaan sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) berada di Dermaga Seng Hie Pontianak. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP/56/X/2023/Ditpolairud tanggal 18 Oktober 2023 melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM). Selanjutnya sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) dibawa ke Mako Ditpolairud guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Dermaga Seng Hie Pontianak pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) dibawa ke Mako Ditpolairud guna proses lebih lanjut. Setelah tiba di Mako Ditpolairud kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) ditemukan barang atau benda sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe 150 warna merah dengan IMEI 1:353144115002759 dan IMEI 2:353144115102757;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) menerangkan bahwa *handphone* tersebut yang digunakan untuk

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



berkomunikasi/menghubungi sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh sdr. FERIANDI KOMPEK selaku Nakhoda KM.BONE dan sdr. HERMAN SUSANTO selaku pengurus KM.BONE;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) mengatakan bahwa mendapatkan/membeli Narkotika Jenis Sabu untuk sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) tersebut dari Kampung Beting;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) mengatakan bahwa cara sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) berkomunikasi dengan sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) dalam melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu yaitu berkomunikasi melalui panggilan telepon untuk janji bertemu menyerahkan Narkotika Jenis Sabu di Teluk Batang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) mengatakan bahwa cara pembayaran transaksi Narkotika Jenis Sabu antara sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) dengan sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) dengan cara pembayaran secara tunai/cash;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) sudah 2 (dua) kali mencarikan/membelikan dan mengantarkan sabu kepada sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang. Transaksi yang pertama sekitar bulan September 2023 sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) mencarikan/membelikan sabu sebanyak 5 (lima) Lembar/Ji/Gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) dan transaksi kedua pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 11.00 WIB sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) mencarikan/membelikan/mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) Lembar/Ji/Gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM);

- Bahwa hasil dari penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan yang Saksi lakukan terhadap sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 WIB adalah ditemukan barang atau benda sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan;



- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER ditemukan pada badan Saksi;

Selanjutnya tas tersebut diperiksa dan ditemukan benda/barang berupa, sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CAMRY warna putih;
 - 13 (tiga belas) bungkus klip plastik kosong;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan tulisan merek KITZ;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 model CPH2477 IMEI 1 868765061568977 warna biru.
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap mobil pick up KB. 8276 AZ tersebut ditemukan barang atau benda berupa 1 (satu) lembar asli STNK KB.8276 AZ ditemukan di dalam Mobil PICK UP KB. 8276 AZ .
 - Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Ruko yang digunakan untuk parkir serta bongkar muatan mobil tersebut ditemukan barang atau benda berupa:
 - 6 (enam) bungkus klip plastik kosong bekas pakai ditemukan dilantai kamar tidur;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan dilantai kamar tidur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MARISSA MAHARANI NURUL HIKMAH binti RAMLI, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil PICK UP KB. 8276 AZ yang dibawa oleh sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat saat proses penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) adalah suami dari karyawan Saksi yaitu sdr. MIRNA;
- Bahwa rencananya tanggal 9 Oktober 2023 Saksi akan membuka rumah makan di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, karena sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) lebih mengenal daerah



sana, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib Saksi meminta bantuan sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) untuk membawa peralatan rumah makan yang sudah disusun diatas mobil PICK UP KB. 8276 AZ. Selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) ke Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wib sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Saksi via telepon bahwa telah sampai di Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Saksi baru mengetahuinya setelah sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) diamankan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi AJI KUNCORO, S.H., di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mendasari Saksi beserta rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Dermaga Seng Hie Pontianak pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB tersebut adalah berdasarkan keterangan dari sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) yang mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM). Selanjutnya dilakukan pengembangan dan mendapatkan informasi terkait keberadaan sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) berada di Dermaga Seng Hie Pontianak. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP/56/X/2023/Ditpolairud tanggal 18 Oktober 2023 melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM). Selanjutnya sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) dibawa ke Mako Ditpolairud guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi dan BRIGADIR SY.HALIMI SAFIKRI melakukan penangkapan terhadap sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) di Dermaga Seng Hie Pontianak pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) dibawa ke Mako Ditpolairud guna proses lebih lanjut. Setelah tiba di Mako Ditpolairud



kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) ditemukan barang atau benda sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe 150 warna merah dengan IMEI 1:353144115002759 dan IMEI 2:353144115102757;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) menerangkan bahwa *handphone* tersebut yang digunakan untuk berkomunikasi/menghubungi sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh sdr. FERIANDI KOMPEK selaku Nakhoda KM.BONE dan sdr. HERMAN SUSANTO selaku pengurus KM.BONE;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) mengatakan bahwa mendapatkan/membeli Narkotika Jenis Sabu untuk sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) tersebut dari Kampung Beting;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) mengatakan bahwa cara sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) berkomunikasi dengan sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) dalam melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu yaitu berkomunikasi melalui panggilan telepon untuk janji bertemu menyerahkan Narkotika Jenis Sabu di Teluk Batang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) mengatakan bahwa cara pembayaran transaksi Narkotika Jenis Sabu antara sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) dengan sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) dengan cara pembayaran secara tunai/cash;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) sudah 2 (dua) kali mencarikan/membelikan dan mengantarkan sabu kepada sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang. Transaksi yang pertama sekitar bulan September 2023 sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) mencarikan/membelikan sabu sebanyak 5 (lima) Lembar/Ji/Gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) dan transaksi kedua pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 11.00 WIB sdr. ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM) mencarikan/membelikan/mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) Lembar/Ji/Gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM);
- Bahwa hasil dari penangkapan dan pemeriksaan/pengeledahan yang Saksi dan BRIGADIR SY.HALIMI SAFIKRI lakukan terhadap sdr. ARDANI BIN MAT DELLY (ALM) di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 WIB adalah ditemukan barang atau benda sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER ditemukan pada badan Saksi;

Selanjutnya tas tersebut diperiksa dan ditemukan benda/barang berupa, sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CAMRY warna putih;
- 13 (tiga belas) bungkus klip plastik kosong;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan tulisan merek KITZ;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 model CPH2477 IMEI 1 868765061568977 warna biru.
- Bahwa saat Saksi dan BRIGADIR SY.HALIMI SAFIKRI melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Mobil PICK UP KB. 8276 AZ tersebut ditemukan barang atau benda berupa 1 (satu) lembar asli STNK KB.8276 AZ ditemukan di dalam Mobil PICK UP KB. 8276 AZ .
- Bahwa saat Saksi dan BRIGADIR SY.HALIMI SAFIKRI melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Ruko yang digunakan untuk parkir serta bongkar muatan Mobil tersebut ditemukan barang atau benda berupa:
 - 6 (enam) bungkus klip plastik kosong bekas pakai ditemukan dilantai kamar tidur;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan dilantai kamar tidur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi ZULKIFLI BIN M. TAHIR (ALM), di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mencarikan/membelikan dan mengantarkan sabu kepada sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang.
- Bahwa pertama kali Saksi melakukan transaksi jual beli sabu dengan sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) sekitar bulan September 2023 untuk tanggalnya Saksi lupa, Sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) menghubungi Saksi melalui telepon untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang, sekira pukul

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.00/13.00 WIB Saksi bertemu dengan sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang, di sana sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) memberikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi untuk mencari/membelikan sabu sebanyak 5 (lima) Lembar/Ji/Gram untuk dirinya, selanjutnya Saksi naik kapal penumpang KM. BONE bertolak dari Pelabuhan Teluk Batang menuju Pontianak, berangkat pada pukul 15.00 wib dan tiba di Pontianak keesokan harinya pada pukul 06.00 wib. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib Saksi naik sampan dari Dermaga Senghie Saksi menuju Kampung Beting, disana Saksi menunggu di Stegher Masjid Jami, selanjutnya Saksi bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, Saksi bilang "ingin beli 5 lembar (5 gram sabu)", dijawab "1 lembar (1 gram sabu) harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi jawab "iya". Selanjutnya orang tersebut masuk ke kampung beting dan Saksi menunggu di Stegher Masjid Jami. Kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian datang orang tersebut menghampiri Saksi dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 5 (lima) Gram, selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi simpan sebagai keuntungan/jasa Saksi dari mencari/membelikan dan mengantarkan sabu tersebut. Selanjutnya Saksi kembali ke Pelabuhan Senghie dan naik kapal penumpang KM.BONE tujuan Teluk Batang, berangkat pukul 14.00 wib dan sampai di Teluk Batang keesokan harinya pada pukul 06.00 wib. Selanjutnya Saksi menghubungi sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang, sekira pukul 10.00 wib Saksi bertemu dengan sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) di Pelabuhan Teluk Batang untuk memberikan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 5 (lima) Gram tersebut.

- Bahwa untuk transaksi kedua pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 11.00 wib, Saksi bertemu dengan sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM), di sana sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) memberikan uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) kepada Saksi untuk mencari/membelikan sabu sebanyak 2 (dua) Lembar/Ji/Gram untuk dirinya. Setelah itu sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) pergi ke Teluk Batang melalui jalur darat menggunakan mobil PICK UP. Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Saksi naik sampan dari Dermaga Senghie menuju Kampung Beting, disana Saksi menunggu di Stegher Masjid Jami, selanjutnya Saksi bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, Saksi



bilang "ingin beli 2 lembar (2 gram sabu)", Selanjutnya orang tersebut masuk ke Kampung Beting dan Saksi menunggu di Stegher Masjid Jami. Kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian datang orang tersebut menghampiri Saksi dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 2 (dua) Gram, selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi simpan sebagai keuntungan/jasa Saksi dari mencarikan/membelikan dan mengantarkan sabu tersebut. Selanjutnya Saksi kembali ke Pelabuhan Senghie dan naik kapal penumpang KM.BONE tujuan Teluk Batang, berangkat pukul 14.00 wib dan sampai di Teluk Batang keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 06.00 wib. Selanjutnya sekira pada hari Kamis tanggal 5 Oktober pukul 11.00 wib Saksi bertemu dengan sdr. ARDANI BIN MAT DELLI (ALM) saat di Pelabuhan Teluk Batang untuk memberikan 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 2 (dua) Gram tersebut. Selanjutnya Saksi kembali lagi ke kapal penumpang KM.BONE untuk bersiap berangkat ke Pontianak;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 229/BAP/MLPTK/X/2023 dari UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha, Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak tertanggal 9 Oktober 2023 diketahui pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) klip berisi diduga narkoba jenis sabu dari ARDANI bin MAT DELLI (Alm) dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,6 (nol koma enam), total berat netto adalah 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0853.K dan LP-23.107.11.16.05.0854.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 10 Oktober 2023 diketahui pada pokoknya 2 (dua) klip barang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari ARDANI bin MAT DELLI (Alm) masing-masing mengandung metamfetamina yang adalah termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 wib di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, Terdakwa telah membeli barang diduga narkotika jenis sabu dari saksi ZULKIFLI dan Saudara UBAY BETING;
- Bahwa Terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu dari saksi ZULKIFLI sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus juta rupiah) dan dari Saudara UBAY BETING sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi ZULKIFLI Alias ZUL pada bulan September 2023 untuk meminta mencarikan sabu tersebut melalui telepon untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI di Pelabuhan Teluk Batang. Di sana Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi ZULKIFLI untuk mencarikan narkotika sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa. Selanjutnya saksi ZULKIFLI naik kapal penumpang KM. BONE bertolak dari Pelabuhan Teluk Batang menuju Pontianak. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian setelah saksi ZULKIFLI tiba di Dermaga Teluk Batang, kemudian saksi ZULKIFLI menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa untuk transaksi kedua pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI. Di sana Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) kepada saksi ZULKIFLI untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke Teluk Batang melalui jalur darat menggunakan mobil *pick up*. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa. Pada tanggal 6 Oktober sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Teluk Batang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



menuju ruko yang berada di lingkungan dermaga Kecamatan Seponti menggunakan mobil *pick up* yang berisi meja, kursi dan peralatan rumah makan. Selanjutnya setelah tiba di ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti dan bongkar muat muatan mobil *pick up*, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa melakukan penjualan sabu kepada para pembeli di sana, selanjutnya sekira pukul 20.12 wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan Saudara UBAY BETING pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa janji bertemu dengan Saudara UBAY BETING Pelabuhan Senghie, disana Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) kepada sdr. UBAY BETING untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sdr. UBAY BETING memberikan kepada Terdakwa sebuah plastik berwarna hitam yang isinya 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 1 (satu) Gram. Setelah itu Terdakwa pergi ke Teluk Batang melalui jalur darat menggunakan mobil PICK UP. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa tiba di Teluk Batang. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Teluk Batang menuju Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti menggunakan mobil PICK UP yang berisi meja, kursi dan peralatan rumah makan. Selanjutnya setelah tiba di Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti dan bongkar muat muatan Mobil PICK UP. Setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa melakukan penjualan sabu kepada para pembeli disana, selanjutnya sekira pukul 20.12 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket barang diduga narkotika sabu tersebut, kemudian Terdakwa jadikan paket kecil dengan ditimbang dahulu menggunakan timbangan elektrik merek MERCY dan selanjutnya akan Terdakwa jual kepada pembeli;

- Bahwa untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut, biasanya Terdakwa pecahkan menjadi paket kecil dengan sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram menjadi 20 (dua puluh) klip plastik kecil atau Terdakwa pecahkan menjadi paket kecil dengan sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi 10 (sepuluh) klip plastik kecil;

- Bahwa untuk paket kecil yaitu 1 (satu) klip plastik berisi sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk paket kecil yaitu 1 (satu) klip plastik berisi sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan barang diduga narkotika jenis tersebut terkumpul uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebagian uang sudah Terdakwa pergunakan sehingga tersisa Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil *pick up* KB 8276 AZ;
2. 1 (satu) lembar asli STNK KB.8276 AZ;
3. 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 gram.
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CAMRY warna putih;
5. 13 (tiga belas) bungkus klip plastik kosong;
6. 6 (enam) bungkus klip plastik kosong bekas pakai;
7. 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan tulisan merek KITZ;
8. 1 (satu) buah alat hisap bong;
9. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17 model CPH2477 imei 1868765061568977 warna biru;
10. 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER;
11. Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 737/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 19 Oktober 2023. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah benar berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 wib di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, Terdakwa telah membeli barang diduga narkotika jenis sabu dari saksi ZULKIFLI dan Saudara UBAY BETING;
- Bahwa Terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu dari saksi ZULKIFLI sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus juta rupiah) dan dari Saudara UBAY BETING sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi ZULKIFLI Alias ZUL pada bulan September 2023 untuk meminta mencari sabu tersebut melalui telepon untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI di Pelabuhan Teluk Batang. Di sana Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi ZULKIFLI untuk mencari narkotika sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa. Selanjutnya saksi ZULKIFLI naik kapal penumpang KM. BONE bertolak dari Pelabuhan Teluk Batang menuju Pontianak. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian setelah saksi ZULKIFLI tiba di Dermaga Teluk Batang, kemudian saksi ZULKIFLI menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa untuk transaksi kedua pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI. Di sana Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) kepada saksi ZULKIFLI untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke Teluk Batang melalui jalur darat menggunakan mobil *pick up*. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa. Pada tanggal 6 Oktober sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Teluk Batang menuju ruko yang berada di lingkungan dermaga Kecamatan Seponti menggunakan mobil *pick up* yang berisi meja, kursi dan peralatan rumah makan. Selanjutnya setelah tiba di ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti dan bongkar muat muatan mobil *pick up*, selanjutnya sekira

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 13.00 wib Terdakwa melakukan penjualan sabu kepada para pembeli di sana, selanjutnya sekira pukul 20.12 wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan Saudara UBAY BETING pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa janji bertemu dengan Saudara UBAY BETING Pelabuhan Senghie, disana Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) kepada sdr. UBAY BETING untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sdr. UBAY BETING memberikan kepada Terdakwa sebuah plastik berwarna hitam yang isinya 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 1 (satu) Gram. Setelah itu Terdakwa pergi ke Teluk Batang melalui jalur darat menggunakan mobil PICK UP. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa tiba di Teluk Batang. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Teluk Batang menuju Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti menggunakan mobil PICK UP yang berisi meja, kursi dan peralatan rumah makan. Selanjutnya setelah tiba di Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti dan bongkar muat muatan Mobil PICK UP. Setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa melakukan penjualan sabu kepada para pembeli disana, selanjutnya sekira pukul 20.12 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket barang diduga narkotika sabu tersebut, kemudian Terdakwa jadikan paket kecil dengan ditimbang dahulu menggunakan timbangan elektrik merek MERCY dan selanjutnya akan Terdakwa jual kepada pembeli;

- Bahwa untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut, biasanya Terdakwa pecahkan menjadi paket kecil dengan sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram menjadi 20 (dua puluh) klip plastik kecil atau Terdakwa pecahkan menjadi paket kecil dengan sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi 10 (sepuluh) klip plastik kecil;

- Bahwa untuk paket kecil yaitu 1 (satu) klip plastik berisi sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk paket kecil yaitu 1 (satu) klip plastik berisi sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan barang diduga narkotika jenis tersebut terkumpul uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebagian uang sudah Terdakwa pergunakan sehingga tersisa Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0853.K dan LP-23.107.11.16.05.0854.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 10 Oktober 2023 diketahui pada pokoknya 2 (dua) klip barang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa masing-masing mengandung metamfetamina yang adalah termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika atau yang biasa disebut dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 229/BAP/MLPTK/X/2023 dari UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha, Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak tertanggal 9 Oktober 2023 diketahui berat netto dari 2 (dua) klip narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa ARDANI bin MAT DELLI (Alm), Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana di atas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide*: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.12 wib di Lingkungan Dermaga Seponti Jaya Daerah Dusun Sidareja RT.001 Desa Seponti Jaya Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, Terdakwa telah membeli barang diduga narkotika jenis sabu dari saksi ZULKIFLI dan Saudara UBAY BETING;
- Bahwa Terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu dari saksi ZULKIFLI sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus juta rupiah) dan dari Saudara UBAY BETING sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi ZULKIFLI Alias ZUL pada bulan September 2023 untuk meminta mencarikan sabu tersebut melalui telepon untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI di Pelabuhan Teluk Batang. Di sana Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta



rupiah) kepada saksi ZULKIFLI untuk mencarikan narkotika sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa. Selanjutnya saksi ZULKIFLI naik kapal penumpang KM. BONE bertolak dari Pelabuhan Teluk Batang menuju Pontianak. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian setelah saksi ZULKIFLI tiba di Dermaga Teluk Batang, kemudian saksi ZULKIFLI menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Dermaga Teluk Batang. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut;

- Bahwa untuk transaksi kedua pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI. Di sana Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) kepada saksi ZULKIFLI untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke Teluk Batang melalui jalur darat menggunakan mobil *pick up*. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI di Pelabuhan Teluk Batang untuk menerima 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa. Pada tanggal 6 Oktober sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Teluk Batang menuju ruko yang berada di lingkungan dermaga Kecamatan Seponti menggunakan mobil *pick up* yang berisi meja, kursi dan peralatan rumah makan. Selanjutnya setelah tiba di ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti dan bongkar muat muatan mobil *pick up*, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa melakukan penjualan sabu kepada para pembeli di sana, selanjutnya sekira pukul 20.12 wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan Saudara UBAY BETING pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa janji bertemu dengan Saudara UBAY BETING Pelabuhan Senghie, disana Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) kepada sdr. UBAY BETING untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sdr. UBAY BETING memberikan kepada Terdakwa sebuah plastik berwarna hitam yang isinya 1 (satu) buah klip plastik berisi sabu sebanyak 1 (satu) Gram. Setelah itu Terdakwa pergi ke Teluk Batang melalui jalur darat menggunakan mobil PICK UP. Keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa tiba di Teluk Batang. Selanjutnya pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Teluk Batang menuju Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti menggunakan mobil PICK UP yang berisi meja, kursi dan peralatan rumah makan. Selanjutnya setelah tiba di Ruko yang berada di Lingkungan Dermaga Kec.Seponti dan bongkar muat muatan Mobil PICK UP. Setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa melakukan penjualan sabu kepada para pembeli disana, selanjutnya sekira pukul 20.12 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket barang diduga narkotika sabu tersebut, kemudian Terdakwa jadikan paket kecil dengan ditimbang dahulu menggunakan timbangan elektrik merek MERCY dan selanjutnya akan Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut, biasanya Terdakwa pecahkan menjadi paket kecil dengan sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram menjadi 20 (dua puluh) klip plastik kecil atau Terdakwa pecahkan menjadi paket kecil dengan sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi 10 (sepuluh) klip plastik kecil;
- Bahwa untuk paket kecil yaitu 1 (satu) klip plastik berisi sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk paket kecil yaitu 1 (satu) klip plastik berisi sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan barang diduga narkotika jenis tersebut terkumpul uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebagian uang sudah Terdakwa pergunakan sehingga tersisa Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0853.K dan LP-23.107.11.16.05.0854.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tertanggal 10 Oktober 2023 diketahui pada pokoknya 2 (dua) klip barang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa masing-masing mengandung metamfetamina yang adalah termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika atau yang biasa disebut dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 229/BAP/MLPTK/X/2023 dari UPT Metrologi Legal Dinas

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Koperasi, Usaha, Mikro dan Perdagangan Pemerintah Kota Pontianak tertanggal 9 Oktober 2023 diketahui berat netto dari 2 (dua) klip narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,65 (nol koma enam lima) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari saksi ZULKIFLI dan Saudara UBAY untuk dijual kembali. Tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri di mana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Isi kejiwaan petindak;
- b. Kelakuan atau tindakan petindak; serta
- c. Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,



menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan saksi ZULKIFLI untuk membeli narkotika jenis sabu. Pada bulan September 2023 Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi ZULKIFLI di Dermaga Teluk Batang untuk dibelikan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram. 2 (dua) hari setelahnya, saksi ZULKIFLI menyerahkan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, Terdakwa kembali meminta kepada saksi ZULKIFLI untuk mencarikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULKIFLI di Pelabuhan Senghie. Selanjutnya keesokan harinya saksi ZULKIFLI memberikan narkotika seberat 2 (dua) gram kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa juga bersepakat dengan Saudara UDAY untuk membeli narkotika jenis sabu. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di Pelabuhan Senghie, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara UDAY untuk dicarikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram. Selanjutnya Saudara UDAY memberikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dimaksud pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya lama hukuman pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut. Lama pidana penjara pengganti yang diberikan kepada Terdakwa tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil *pick up* KB 8276 AZ;
- 1 (satu) lembar asli STNK KB.8276 AZ;
- 2 (dua) klip plastik transparan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CAMRY warna putih;
- 13 (tiga belas) bungkus klip plastik kosong;
- 6 (enam) bungkus klip plastik kosong bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan tulisan merek KITZ;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17 model CPH2477 imei 1 868765061568977 warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER;
- Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Akan dipergunakan untuk perkara ZULKIFLI bin M. TAHIR;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ARDANI bin MAT DELLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) tahun** selama serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *pick up* KB 8276 AZ;
 - 1 (satu) lembar asli STNK KB.8276 AZ;
 - 2 (dua) klip plastik transparan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CAMRY warna putih;
 - 13 (tiga belas) bungkus klip plastik kosong;
 - 6 (enam) bungkus klip plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan tulisan merek KITZ;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17 model CPH2477 imei 1 868765061568977 warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek VOLTKER;
 - Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara ZULKIFLI bin M. TAHIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, YANTO ARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H. dan JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh FAUZAN NUR ADIMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.

YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN